



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. RAYA SERPONG KM. 12 SERPONG – KOTA TANGERANG SELATAN

000575

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BELAJAR

Nomor : 423.8/72-DPMPTSP/2017

Diberikan Kepada :  
Nama Perusahaan : YAYASAN PUTRA CAHAYA IBU  
Alamat Kantor : JL. SUKA MULYA II GG. H. RUM NO. 48 RT/RW.  
03/08 KEL. SERUA INDAH KEC. CIPUTAT KOTA  
TANGERANG SELATAN  
Jenis Kegiatan : JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN TAMAN SI  
MUNGIL  
Penanggung Jawab : DEWI LESTARI  
Lokasi Pelatihan : JL. SUKA MULYA II GG. H. RUM NO. 48 RT/RW.  
03/08 KEL. SERUA INDAH KEC. CIPUTAT KOTA  
TANGERANG SELATAN  
Masa Berlaku : 3 TAHUN

Pemegang Izin Pendirian Kelompok Belajar wajib melakukan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 11 Desember 2017



KEPALA,

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak**

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 423.8/72-DPMPTSP/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BELAJAR  
ATAS NAMA DEWI LESTARI**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Kelompok Belajar dari Sdr. **DEWI LESTARI** dengan nama lembaga "**YAYASAN PUTRA CAHAYA IBU**" yang didaftarkan pada Tanggal **01 November 2017** Nomor **008281060101112017**;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Kelompok Belajar;
  - c. bahwa Izin Pendirian Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
  - 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
20. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor : 700.563/KB-94/DPMPSTP/XI/2017 tanggal 2 November 2017;  
2. Surat Pertimbangan Teknis;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama : YAYASAN PUTRA CAHAYA IBU  
Alamat : JL. SUKA MULYA II GG. H. RUM  
NO. 48 RT/RW. 03/08 KEL.  
SERUA INDAH KEC. CIPUTAT  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Jenis Kegiatan : JASA PENDIDIKAN KELOMPOK  
BERMAIN TAMAN SI MUNGIL  
Pemimpin : DEWI LESTARI  
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN PUTRA CAHAYA IBU  
Status : Baru

KEDUA

: Pemegang Izin Pendirian Kelompok Belajar (KB) dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian KB ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPSTP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 11 Desember 2017

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN



Kepala,

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

**TEMBUSAN:**

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Cq Subdin PLS PO;